



KEBIJAKAN MUTU SPMI
2016 ~ 2020

SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2016



KATA SAMBUTAN

Rektor Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr.

Sejalan dengan semangat baru Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016, maka Universitas Padjadjaran melakukan berbagai penyelarasan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Padjadjaran. Penyelarasan disesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi serta beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi juga dengan diterimanya Amanah yang dilimpahkan kepada Universitas Padjadjaran sebagai PTN Badan Hukum. Konsekuensinya tentu saja tidak sekedar harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kemensritek Dikti akan tetapi harus dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dalam bidang akademik maupun non akademik serta memberikan kemashlahatan bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.

Peningkatan mutu berkelanjutan (*Continious Quality Improvement*) yang diimplementasikan Universitas Padjadjaran adalah untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, sistematis dan berkelanjutan serta komprehensif yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sehingga upaya menjamin mutu akan menjadi budaya dalam berbagai kegiatan akademik maupun non akademik. Budaya mutu mengisyaratkan bahwa pola pikir, pola sikap, dan pola prilaku didasarkan atas siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Budaya mutu Universitas Padjadjaran diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa serta kemaslahatan bagi masyarakat baik dalam skala lokal, wilayah, nasional dan internasional.

Dalam rangka mewujudkan budaya mutu di atas, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Satuan Penjaminan Mutu yang telah merumuskan dan menyusun dokumen Buku Pedoman Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran edisi 2016.

Bandung, Desember 2016

Rektor

Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr.



KATA PENGANTAR



Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkenan-Nya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Padjadjaran ini dapat terselesaikan. Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan Universitas Padjadjaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi Unpad, serta Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma) didasarkan atas telaah yang mendalam berdasarkan bukti (*evidence based*) yang mengarah pada capaian pembelajaran dan dampak produk/program. Pengembangan akademik penjaminan mutu Unpad tidaklah sentralistik maupun otonomi penuh akan tetapi mengakomodir keduanya secara proposional. Kebijakan SPMI Unpad berselaras pada UU PT no 12 tahun 2012 dan Permenristek dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristek dikti no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi, dan Permenristek dikti no 62 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan standar SPMI Unpad ini mencakup 4 (empat) bidang, yakni kebijakan standar Pembelajaran, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan manajemen dan layanan. Dari keempat hal pokok tersebut dijabarkan ke dalam 36 (tiga puluh enam) standar induk yang memuat standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan standar muatan lokal yang ditetapkan oleh Unpad. Kebijakan SPMI Unpad ini untuk digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Unpad. Diharapkan dengan adanya kebijakan SPMI Unpad ini tercipta budaya mutu yang berkelanjutan di setiap unit kerja di lingkungan Unpad.

Dengan tersusunnya kebijakan SPMI Unpad ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berurun rembuk dalam pembuatan kebijakan SPMI Unpad. Kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan buku kebijakan SPMI Unpad. Kami berharap buku ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI Unpad dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai ruh dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mempercepat perwujudan budaya mutu yang berkelanjutan.

Bandung, Desember 2016
Kepala Satuan Penjaminan Mutu

Rd. Funny Mustikasari Elita



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN I: VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI	1
1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Unpad	1
1.2. Visi dan Misi SPM Unpad	2
BAGIAN II: PENDAHULUAN	4
BAGIAN III: LUAS LINGKUP	6
BAGIAN IV: DEFINISI ISTILAH	7
BAGIAN V: GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	8
5.1. Tujuan dan Strategi SPMI Unpad	8
5.2. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI	10
5.3. Manajemen SPM Unpad	12
5.4. Kerangka Kerja SPM Unpad	14
5.5. Struktur dan Tata kelola SPMI	15
5.6. Jumlah Standar yang Dikelola	21
BAGIAN VI: INFORMASI TENTANG BUKU MANUAL SPMI, BUKU STANDAR SPMI DAN BUKU FORMULIR SPMI	23
BAGIAN VII: HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN SPT, RENSTRA, STATUTA, DAN PEREK	24
7.1. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra	24
7.2. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta	25
7.3. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Rektor	26
LAMPIRAN	
DAFTAR RUJUKAN	



BAGIAN I

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Unpad

Visi Unpad :

“Menjadi universitas yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia”

Misi Unpad :

- a. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna (stakeholders) jasa pendidikan tinggi;
- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna (stakeholders) jasa pendidikan tinggi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang professional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi;
- d. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.

Tujuan Unpad:

- a. Tercapainya peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi;
- b. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu pengayahan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi;
- c. Terbangunnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- d. Terwujudnya dan terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan publik;
- e. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- f. Tercapainya pemilikan sumberdaya manusia yang kapabel dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;



- g. Terwujudnya pengembangan tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan perundang-undangan serta teraihnya sumberdaya finansial mandiri untuk tercapainya stabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- h. Terbentuknya citra diri unggul berdasarkan tradisi luhur dan keunggulan kinerja; dan
- i. Terbentuknya pusat kebudayaa dengan kekhasan budaya sunda untuk meraih daya saing internasional.

Nilai-Nilai Dasar Unpad

- a. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kejujuran, kebenaran dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, dan keikhlasan dalam proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- c. Keadilan, demokrasi, keebasan, dan keterbukaan;
- d. Pengembangan yang berkelanjutan
- e. Kemitraan dan kesederajatan
- f. Manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan

Pola Ilmiah Pokok:

“Bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional”

Budaya kerja Unpad:

- Bertanggung jawab
- Unggul
- Teliti ilmiah
- Profesional
- Semangat
- Kreatif dan
- Percaya

1.2. Visi dan Misi SPM Unpad

Dari Visi Misi Unpad maka diturunkan ke dalam Visi Misi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad sebagai berikut:



Visi SPM Unpad

“Menjadi pusat rujukan penjaminan mutu tridharma maupun manajemen kelembagaan perguruan tinggi yang berdaya saing internasional pada tahun 2030.”

Misi SPM Unpad

- a. Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik dan non akademik Unpad
- b. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di unpad yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional
- c. Menyelenggarakan audit internal terhadap fakultas dan program studi dan departemen.
- d. Membentuk keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup unpad menjunjung tinggi yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.



BAGIAN II

PENDAHULUAN

Latar Belakang Unpad menjalankan SPMI adalah dalam rangka menjamin keberlangsungan organisasi yang sehat dan bermartabat, sesuai dengan kodratnya yang memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan otonomi perguruan tinggi. Otonomi unpad sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dikokohkan dengan adanya peraturan-peraturan rektor yang terbit untuk menjamin pengelolaan kemandirian Unpad.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi serta mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI Unpad dikembangkan sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian Unpad, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dengan masukan dari pihak internal maupun eksternal. SPMI dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Dari kelima langkah utama tersebut ada dalam melaksanakan SPM Unpad secara internal. Lima langkah utama di dalam SPMI Unpad tersebut berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI Unpad yang mengacu pada SN Dikti yang ditetapkan oleh Menristek-Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas dan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unpad terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **bidang nonakademik** yang melampaui SN Dikti

Berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kegiatan SPMI Unpad merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh semua Unit Kerja di lingkup Unpad. Pelaksanaan dan standarnya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri



Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan rektor terkait. Dengan demikian pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Unpad dapat dilaksanakan dan ditingkatkan secara sistemik dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang budaya mutu. Secara rinci, standar SPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Standar SPMI Unpad merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2015 tentang statuta Universitas Padjadjaran dan peraturan rektor terkait.
- b. Standar SPMI Unpad merupakan pernyataan untuk mengimplementasikan penetapan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan SPMI secara berkelanjutan.
- c. Standar SPMI Unpad mengarahkan semua unit kerja di lingkup Unpad untuk memberikan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai standar yang telah ditetapkan.
- d. Standar SPMI Unpad mengarahkan semua unit kerja di lingkup Unpad untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ke pada para pemangku kepentingan terutama orangtua/wali mahasiswa serta masyarakat.
- e. Standar SPMI Unpad mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup Unpad untuk mencapai sasaran/target standar secara berkelanjutan.
- f. Standar SPMI Unpad mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup Unpad untuk meningkatkan sasaran/target standar secara berkelanjutan.



BAGIAN III

LUAS LINGKUP

Luas lingkup kebijakan mutu yang dikembangkan meliputi kebijakan mutu akademik meliputi kebijakan di bidang pembelajaran yang mencakup aturan mengenai perumusan dan implementasi standar Kompetensi lulusan; Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar penilaian pembelajaran, Standar dosen dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana pembelajaran; Standar pengelolaan pembelajaran, Standar pembiayaan pembelajaran; Kebijakan mutu Penelitian yang mencakup aturan dan implementasi standar Hasil Penelitian, Standar Isi penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar pengelolaan Penelitian, Standar pembiayaan Penelitian; Kebijakan mutu di bidang dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup perumusan dan implementasi Standar PKM meliputi: Standar hasil PKM; Standar Isi PKM, Standar Proses PKM, Standar Penilaian PKM, Standar Pelaksana PKM, Standar Sarana dan Prasarana PKM; Standar pengelolaan PKM, Standar pembiayaan PKM; serta kebijakan di bidang Manajemen dan layanan meliputi : Standar Visi Misi Sasaran dan Tujuan; Standar Sistem Penjaminan Mutu; Standar Tata Pamong; Standar Sistem Informasi; Standar Kerjasama; Standar Suasana Akademik; Standar Sarana Non Akademik; Standar Prasarana Non Akademik; Standar Kemahasiswaan; Standar Pengelolaan Keuangan; Standar Kesejahteraan dan Standar Pengelolaan Usaha.



BAGIAN IV

DEFINISI ISTILAH

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat standar pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unpad adalah organ yang melaksanakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Unpad secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak di luar Perguruan Tinggi baik oleh BAN-PT, LAM serta lembaga akreditasi Regional dan Internasional.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi adalah standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan perguruan tinggi yang melampaui SNPT.
6. Kebijakan adalah ketetapan yang dinyatakan oleh Unpad tentang pemikiran/ ketentuan, sikap, pandangan berkaitan dengan hal tertentu.
7. Kebijakan SPMI Unpad adalah ketentuan/ pemikiran, sikap, pandangan Unpad berkaitan dengan SPMI.
8. Standar SPMI Unad adalah dokumen standar yang tertulis berkaitan dengan kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai SPMI Unpad yang harus dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan
9. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja untuk menilai kinerjanya sendiri dalam upaya mencapai standar yang sudah ditetapkan dengan menggunakan formulir instrumen yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
10. Audit SPMI adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja.



BAGIAN V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI Unpad

A. Tujuan SPM Unpad

- (1) Terlaksananya Penetapan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik berdasarkan pemanfaatan organisasi dan aset SDM;
- (2) Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik yang berorientasi stakeholder;
- (3) Terlaksananya pengembangan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik yang berorientasi stakeholder;
- (4) Terlaksananya inovasi pengembangan instrumen Pengendalian penjaminan mutu akademik dan non akademik yang berorientasi *outcome based*;
- (5) Terlaksananya audit Mutu Akademik Internal terhadap fakultas, departemen serta program Studi;
- (6) Terlaksananya asesmen akademik terhadap fakultas, departemen dan program studi;
- (7) Terlaksananya evaluasi akademik terhadap fakultas, departemen dan program studi;
- (8) Terlaksananya pengembangan fasilitasi layanan akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik berdasarkan kebutuhan stakeholder;
- (9) Terlaksananya Peningkatan mutu layanan akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik berorientasi *stakeholders*;
- (10) Terbentuknya keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup unpad yang mengangkat keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia;
- (11) Terjalinnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di bidang penjaminan mutu baik dalam maupun luar negeri.



B. Strategi SPM Unpad

Strategi SPM Unpad

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Padjadjaran melaksanakan strategi yang mencakup:

- Peningkatan kualitas standar mutu akademik dan non akademik sesuai peraturan terbaru dengan memanfaatkan SDM (UPM dan Komisi mutu serta tim);
- Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor dan asesor internal Universitas Padjadjaran;
- Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali;
- Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, pemerintah, media dan akademisi lain baik di dalam maupun di luar negeri.

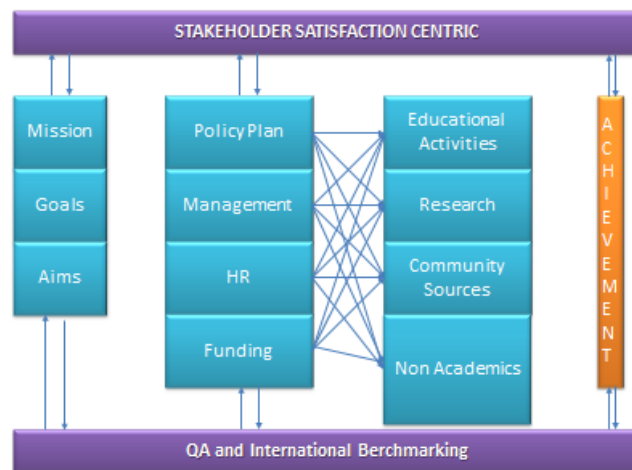
Model Strategi Pengembangan SPM untuk bidang akademik maupun non akademik dilaksanakan berdasarkan penurunan visi, misi ke dalam strategi berdasarkan fase pengembangan, fase fokus pada stakeholder baik internal maupun eksternal dan fase pemberdayaan dan peningkatan seperti tergambar di bawah ini:



Gambar 1 Strategi pengembangan SPM Unpad



Agar pencapaian visi misi dan strategi di atas dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik sehingga mampu memberi kepuasan bagi stakeholder maka SPM Unpad mengembangkan secara khusus model kegiatan layanan yang berorientasi stakeholder sebagai berikut:



Gambar 2. Model Kepuasan stakeholder Penjamiman Mutu

Model di atas merupakan representasi yang dikonstruksi melalui tahap penurunan misi kepada tujuan dan sasaran yang spesifik yang dalam pelaksanaannya diawali dengan perencanaan kebijakan, pelibatan manajemen di semua lapisan didukung SDM yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta diperlancar dengan pengalokasian dana yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan dukungan infrastruktur sistem tersebut maka kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan non akademik yang relevan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam prosesnya penjaminan mutu mendapatkan masukan baik dari pihak internal maupun eksternal serta melakukan adaptasi serta adopsi terhadap nilai-nilai luhur budaya sunda, standar nasional, standar internasional, kebutuhan pemerintah, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta asosiasi keilmuan maupun asosiasi profesi.

5.2 Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

a. Prinsip SPMI

Dalam pelaksanaan kerja SPM Unpad mengedepankan prinsip berikut:



- (1) *Quality first*, semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Padjadjaran harus memprioritaskan mutu;
- (2) *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Padjadjaran harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
- (3) *The next process is our stakeholder*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Universitas Padjadjaran harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
- (4) *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Padjadjaran harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa;
- (5) *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan.

b. Asas Penyelenggaraan SPM

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Padjadjaran merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik yang berasaskan TAKIKIKAK:

- (1) Asas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- (2) Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu mutakhir dan dinamis.
- (3) Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output;



- (4) Asas Inovasi, yaitu kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan pembaharuan dalam gagasan dan metode;
- (5) Asas Kesenjajaran, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
- (6) Asas Integritas, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan mutu yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
- (7) Asas Kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
- (8) Asas Apresiasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik didasarkan atas kesadaran atas nilai budaya dan pemberian penghargaan yang sesuai;
- (9) Asas Komunikasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan yang dikomunikasikan dan didiseminasikan dengan baik.

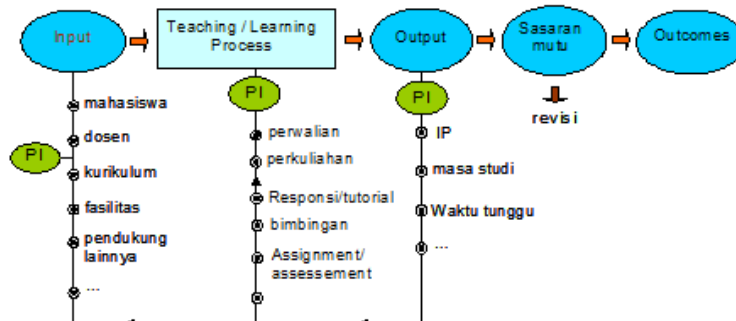
5.3 Manajemen SPM UNPAD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SPM Unpad menganut tata nilai penjaminan mutu yang berdasarkan pada [Transparansi](#), [Akuntabilitas](#), [kerjasama](#), [Inovasi](#), [Kolaborasi](#), [integritas](#), [kepedulian](#), [apresiasi](#), [komunikasi](#) (TAKIKIKAK). Proses penjaminan mutu di SPM Unpad didasarkan pada aspek utama:

1. Indikator kinerja program dan kegiatan untuk kurun waktu tertentu telah ditetapkan dalam rencana strategis Unpad
2. Penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan dilakukan secara menyeluruh pada tahapan *Input*, *Process*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Khusus untuk bidang pendidikan mengikuti tahapan berikut:



Tahapan identifikasi proses dan prosedur mutu pendidikan



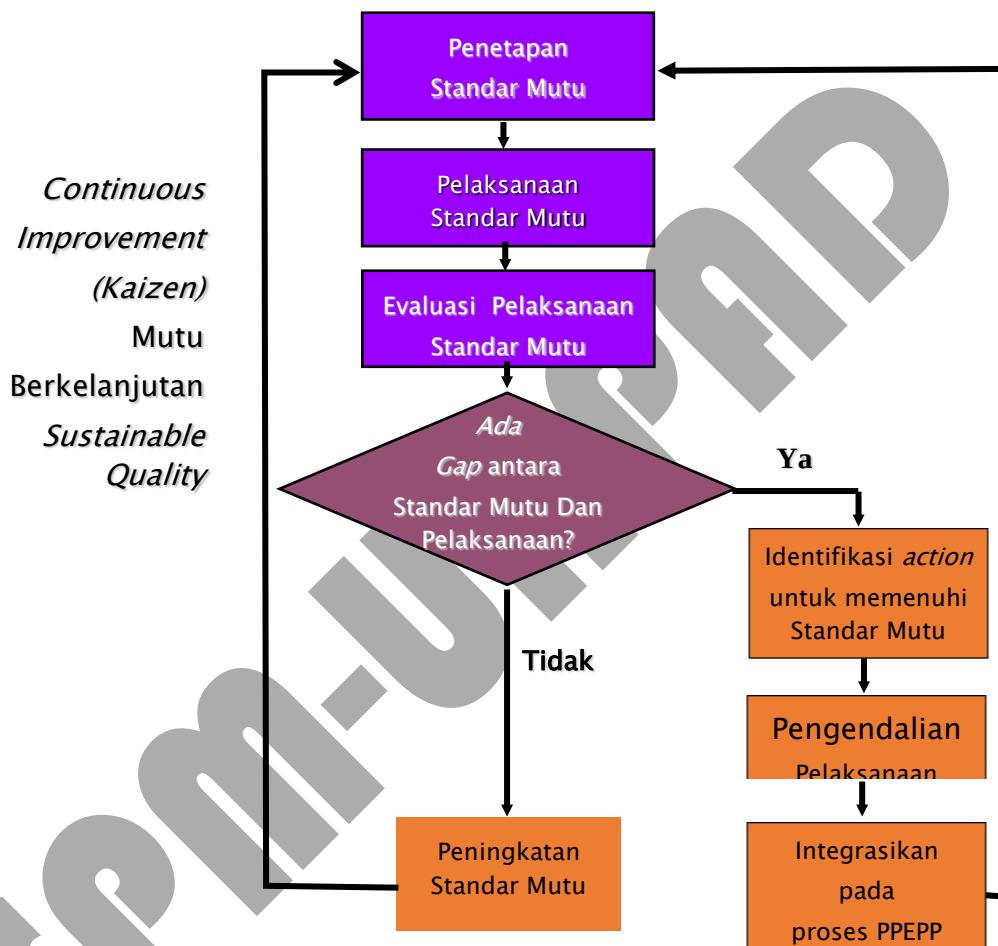
Gambar 3 Tahapan Identifikasi proses dan prosedur mutu pendidikan

3. Penjaminan mutu Unpad merujuk pada pendekatan yang telah dipraktekkan diinstitusi nasional serta dari kerangka kualifikasi internasional dengan adaptasi pada situasi dan kondisi Unpad
4. Penjaminan mutu Unpad memperhatikan proporsi aspek kualitatif dan kuantitatif yang telah dicapai oleh unit yang ada di lingkungan Unpad atas sasaran target mutu yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu
5. Penjaminan mutu Unpad dilakukan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu yang memuat proses-proses monitoring, assesment, and evaluation atas program dan kegiatan yang bermutu dan akultabel serta bertanggungjawab untuk mencapai kepuasan stakeholder baik internal maupun eksternal.
6. Manajemen Mutu sistem penjaminan mutu Unpad yang digunakan adalah PPEPP. Berikut penjelasannya atas tahapan kerja SPM:
 - a. **Tahap Penetapan Standar:** tahap ketika seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada PT yaitu Rektor
 - b. **Tahap Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar):** tahap ketika isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab.
 - c. **Tahap Evaluasi :** tahap ketika kegiatan berjalan dan atau sudah selesai untuk melihat kesesuaian dengan acuan /Standar
 - d. **Tahap Pengendalian Standar:** tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengkoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidak-sesuaian antara kondisi riil



dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar.

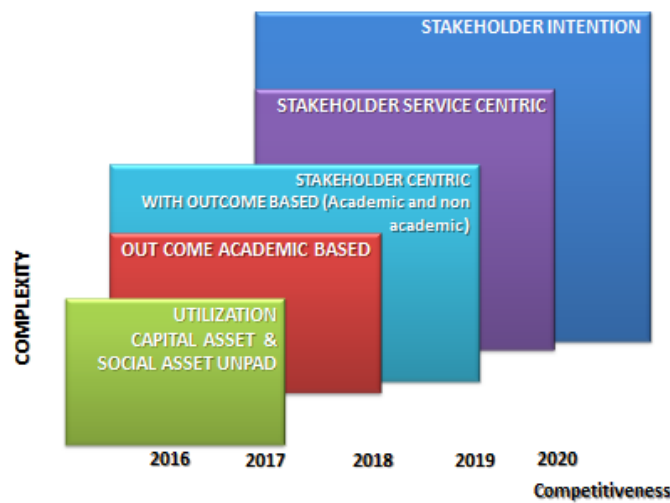
- e. **Tahap Pengembangan Standar:** tahap ketika isi satu, beberapa, atau seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.



Gambar 4. Manajemen Mutu SPM Unpad

5.4. Kerangka Kerja SPM UNPAD

Model kerangka kerja yang dikembangkan oleh SPM Unpad agar terlaksana dengan efektif dan efisien berdasarkan kondisi internal dan juga mengakomodir situasi eksternal yang relevan di bidang pendidikan. Dari situasi dan kondisi internal dan eksternal tersebut maka dilakukan penguatan-penguatan yang sistematis dan sistemik seperti dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 5. Kerangka Kerja SPM

Dari tahun 2016-2017 fokus utama adalah pemanfaatan aset kapital dan aset sosial Unpad baik yang *tangible* maupun *intangible*. Dilanjutkan di tahun 2017-2018 fokus program adalah outcome based di bidang akademik dengan pemodelan korporasi akademik dan pemberdayaan aset *tangible* dan *intangible* dan pemanfaatan kekuatan internal dan kesempatan serta pengentasan kelemahan dan ancaman terhadap organisasi. Fokus tahun 2018-2019 adalah perluasan dari fokus tahun 2017-2018 *outcome based* di bidang akademik yang dikembangkan juga di bidang non akademik berpusat pada stakeholder baik internal maupun eksternal. Fokus tahun 2019-2020 berfokus pada layanan-layanan prima dan penguatan hasil kerja 2018-2019 terhadap berbagai unit layanan yang ada di Unpad, sehingga tahun 2020 SPM Unpad sudah mampu lepas landas di bidang penjaminan mutu khususnya akademik yang sesuai dengan kebutuhan dan perhatian stakeholder dengan memanfaatkan ipteks yang ada, budaya mutu sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan dari semua unit sehingga stakeholder internal maupun eksternal menjaga loyalitasnya kepada Unpad.

5.5 Struktur dan Tata Kelola SPMI

5.5.1 Struktur dan Fungsi SPM, UPM, GKM, GKM-DU

Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah unit penjaminan mutu tingkat universitas; Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disingkat UPM adalah unit penjaminan mutu tingkat Fakultas/Sekolah; UPM



Fakultas/Sekolah (UPM-F/S) adalah organ penjaminan mutu tingkat fakultas/sekolah yang melakukan penjaminan mutu program Fakultas/Sekolah; UPM-F/S terdiri dari anggota-anggota yang merupakan representasi dari Program Studi dan/atau kelompok keilmuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; UPM-F/S dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris; UPM F/S bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas/Sekolah; UPM F/S memberikan laporan secara berkala kepada Kepala SPM. Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit penjaminan mutu tingkat program studi dan GKM-DU di tingkat Unit. Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi adalah organ penjaminan mutu tingkat program studi yang melakukan asesmen mutu program studi; GKM Prodi bertanggung jawab kepada UPM. Gugus Kendali Mutu Direktorat/UPT (GKM-DU) adalah organ penjaminan mutu tingkat Direktorat/UPT yang melakukan penjaminan mutu program Direktorat/ UPT;

SPM dipimpin oleh seorang Kepala dan seorang Wakil Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; SPM Membentuk Komisi Mutu Pendidikan, Suasana Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; Komisi Mutu PPKM dan Komisi Mutu Akreditasi dan Audit Mutu Akademik Internal serta Komisi Mutu Asesmen, Evaluasi Manajemen dan Layanan; Sekretariat SPM ditujukan untuk menjalankan tugas dan fungsi administrasi organisasi SPM. Komisi Mutu SPM adalah kelompok atau tim yang membantu SPM dalam melaksanakan salah satu kegiatan SPM yang sangat spesifik, baik ruang-lingkup maupun waktu pelaksanaannya;.

Universitas Padjadjaran mengembangkan SPMI dalam kegiatan akademik dan non akademik. Fungsi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran meliputi:

- (1) Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik dan non akademik;
- (2) Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di unpad yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional;
- (3) Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
- (4) Melakukan pembinaan terhadap unit dan tim penjaminan mutu di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- (5) Melakukan koordinasi dengan UPM dalam penjaminan mutu akademik;



- (6) Menyelenggarakan audit, asesmen, dan evaluasi akademik terhadap fakultas dan departemen serta program studi;
- (7) Membentuk keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup unpad menjunjung tinggi yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia;
- (8) Melaporkan hasil evaluasi internal akademik pelaksanaan penjaminan mutu akademik kepada Rektor;
- (9) Memberikan rekomendasi kepada Rektor dan Unit-Unit pelaksana akademik dalam rangka perbaikan proses penjaminan mutu akademik,
- (10) Membangun jaringan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain dan institusi penjaminan mutu di dalam dan di luar negeri.
- (11) Fungsi UPM adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas/sekolah dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan fakultas/sekolah;
- (12) Fungsi GKM-Prodi adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di suatu program studi, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi output/outcome program studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan;
- (13) Fungsi GKM melekat pada fungsi Ketua/Sekretaris Program Studi;
- (14) Fungsi GKM-DU Melekat pada Direktur/ Kepala UPT/Kepala ULP;
- (15) Fungsi GKM-DU adalah sebagai perangkat pimpinan unit dalam melaksanakan penjaminan mutu terhadap program kegiatan di suatu Direktorat/UPT, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi output/outcomes kegiatan yang telah direncanakan dalam RKA/Renstra untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari kegiatan tersebut;



5.5.2 Tata Kelola SPMI

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Direktorat Pendidikan dan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Direktorat lain, SPM bekerjasama dengan UPM-F/S, GKM-DU dan GKM-Prodi;

- (1) Hubungan kerja antara SPM dengan UPM-F/S, GKM-DU dan GKM-Prodi bersifat koordinatif;
- (2) SPM berkoordinasi dengan dengan UPM-F/S dan GKM-DU dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu serta perangkat asesmennya pada tingkat universitas;
- (3) UPM-F/S dan GKM-DU menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat universitas sebagai acuan dalam merumuskan standar panduan pencapaian standar dan perangkat asesmen di tingkat Fakultas/Sekolah, Direktorat/Lembaga/UPT yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas/sekolah dan Direktorat/Lembaga/UPT;
- (4) GKM-Prodi berkoordinasi dengan UPM-F/S dan SPM dalam merumuskan Program Capaian Pembelajaran lulusan dan Program capaian pembelajaran mata kuliah Program Studi dan perangkat asesmen;
- (5) UPM-F/S berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Manager Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam memonitor, mengases dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Fakultas/Sekolah;
- (6) UPM-F/S berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dalam memonitor, mengases dan mengevaluasi layanan yang diberikan Fakultas/Sekolah kepada stakeholders;
- (7) SPM berkoordinasi dengan GKM-DU dalam memonitor, mengases and mengevaluasi kegiatan universitas yang diselenggarakan Direktorat/Lembaga/UPT.

A. Komisi Mutu

- (1) Komisi Mutu SPM, terdiri atas sekelompok dosen dan tenaga kependidikan yang dibentuk dan diberhentikan oleh Ketua SPM. Pemilihan Komisi Mutu, didasarkan pada kompetensi pengetahuan dan keahlian serta kepakaran.



- (2) Komisi Mutu Pendidikan, Suasana Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni adalah pendukung SPM dalam pembuatan atau perumusan Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Manual Prosedur Mutu Pendidikan, Suasana Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
- (3) Komisi Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pendukung SPM dalam pembuatan atau perumusan Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Manual Prosedur Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Komisi Mutu Akreditasi, Audit Internal adalah pendukung SPM dalam pembuatan atau perumusan Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Manual Prosedur Mutu Akreditasi, Akreditasi Internasional, Audit Internal dan Evaluasi Internal;
- (5) Komisi Mutu Asesmen dan Evaluasi Mutu Manajemen dan Layanan adalah pendukung SPM dalam pembuatan atau perumusan Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Manual Prosedur Mutu Manajemen dan Layanan.

Persyaratan Sumberdaya Manusia SPM Universitas Padjadjaran adalah:

- (1) Memiliki integritas pribadi;
- (2) Berkepribadian baik, jujur, bertanggung jawab, kreatif dan berwawasan kedepan;
- (3) Mempunyai komitmen terhadap mutu akademik;
- (4) Memiliki pengalaman organisasi dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, minimal dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
- (5) Berpendidikan sesuai dengan kebutuhan bidang kerja SPM.

SPM dapat membentuk Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas penjaminan mutu di Universitas Padjadjaran;

Persyaratan anggota Komisi :

- 1) Pakar dari lingkungan Universitas Padjadjaran yang berpengalaman dalam pengelolaan kegiatan akademik;
- 2) Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi;
- 3) Berkepribadian, jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan berwawasan kedepan;
- 4) Pendidikan minimal S2;



- 5) Anggota panitia Komisi diangkat oleh Kepala SPM Unpad dengan Surat Tugas dari Kepala SPM;

B. Auditor

Persyaratan auditor:

- a. Memiliki integritas dan komitmen tinggi;
- b. Berkepribadian baik, jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan berwawasan ke depan;
- c. Memiliki sertifikat auditor akademik internal yang diakui oleh Universitas Padjadjaran;
- d. Pendidikan minimal S2.
- e. Tim auditor bertugas mewakili SPM untuk melaksanakan audit akademik internal secara independent setiap semester/tahun

C. Asesor Internal

Asesor internal bertugas mewakili SPM untuk melaksanakan pendampingan proses akreditasi secara peer group setiap semester. Syarat asesor internal antara lain anggota asesor BAN PT, LAM, diutamakan doktor yang sudah memiliki pengalaman kerja 10 tahun di bidang akademik; dan atau Auditor yang tersertifikasi asesor.

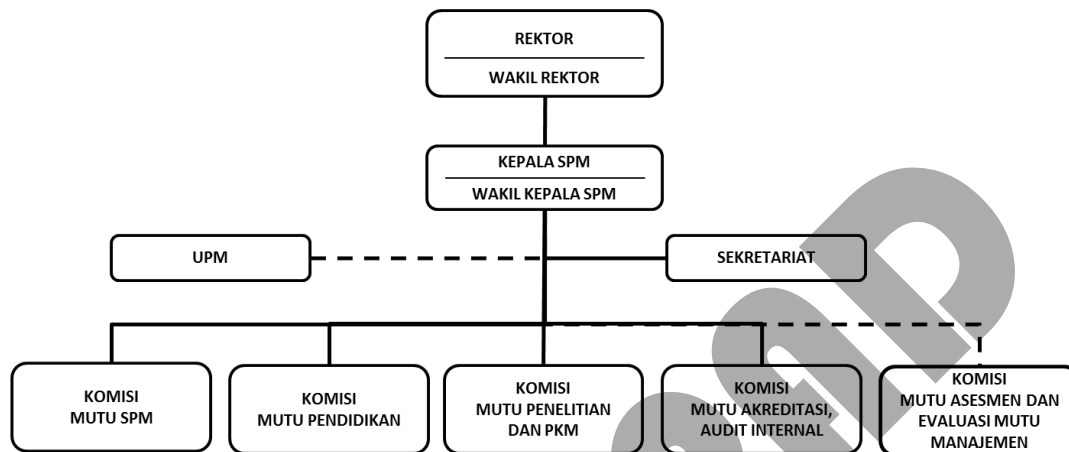
D. Sekretariat SPM

Sekretariat SPM adalah kelompok staf administrasi yang membantu SPM dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, khususnya di bidang kesekretarian dan kerumah-tanggaan; Sekretariat SPM akan dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi (Kepala Bagian Akademik dan Kepala Bagian Non Akademik) SPM Unpad dan 4 (Empat) orang Kepala Subbagian, yaitu Kepala Subbagian Standarisasi Mutu Akademik dan Kepala Subbagian Akreditasi dan Audit Mutu Akademik, Kepala Sub Bagian Mutu Audit PPKM) dan Kepala Sub bagian Asesmen dan Evaluasi Mutu Manajemen dan Layanan serta dibantu oleh



sejumlah staf administrasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran



KETERANGAN:

Garis Komando —————

Garis Koordinasi - - - - -

5.6 Jumlah Standar yang Dikelola

Kebijakan SPMI Unpad meliputi kebijakan bidang akademik pembelajaran, kebijakan bidang penelitian, kebijakan bidang pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan bidang manajemen dan layanan. Bidang kebijakan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

Standar akademik meliputi:

1. Kebijakan Kompetensi lulusan;
2. Kebijakan Isi Pembelajaran
3. Kebijakan Proses Pembelajaran
4. Kebijakan penilaian pembelajaran
5. Kebijakan dosen dan Tenaga kependidikan
6. Kebijakan sarana dan prasarana pembelajaran
7. Kebijakan pengelolaan pembelajaran
8. Kebijakan pembiayaan pembelajaran;



Standar Penelitian meliputi:

1. Kebijakan Standar hasil penelitian
2. Kebijakan Standar Isi penelitian
3. Kebijakan Proses Penelitian
4. Kebijakan Penilaian Penelitian
5. Kebijakan Peneliti
6. Kebijakan Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Kebijakan pengelolaan Penelitian
8. Kebijakan pembiayaan Penelitian;

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. Kebijakan hasil PKM
2. Kebijakan Isi PKM
3. Kebijakan Proses PKM
4. Kebijakan Penilaian PKM
5. Kebijakan Pelaksana PKM
6. Kebijakan Sarana dan Prasarana PKM
7. Kebijakan pengelolaan PKM
8. Kebijakan pembiayaan PKM;

Stadar Manajemen Layanan meliputi:

1. Kebijakan rumusan Visi Misi dan Tujuan
2. Kebijakan Sistem Jaminan Mutu
3. Kebijakan Tata Pamong
4. Kebijakan Sistem Informasi
5. Kebijakan Kerjasama
6. Kebijakan Suasana akademik
7. Kebijakan Sarana nonakademik
8. Kebijakan Prasarana nonakademik
9. Kebijakan bidang Kemahasiswaan
10. Kebijakan Pengelolaan Keuangan
11. Kebijakan bidang Kesejahteraan
12. Kebijakan bidang pengelolaan Usaha.



BAGIAN VI

INFORMASI TENTANG BUKU MANUAL SPMI, BUKU STANDAR SPMI DAN BUKU FORMULIR SPMI

Kebijakan SPM ini merupakan dasar bagi penyusunan rencana kerja operasional dan rencana bisnis anggaran (RBA) SPM Unpad. Jika terjadi perubahan lingkungan strategis yang dapat menghambat implementasi kegiatan SPMI ini, maka dapat dilakukan penyesuaian dan atau perubahan terhadap sebagian atau seluruh isi didalamnya oleh Segenap Pimpinan Unpad dengan persetujuan Senat Akademik. Kebijakan ini diikuti dengan Pedoman pelaksanaan, Pedoman teknis, instruksi kerja beserta formulir/borang, dan jadwal waktu agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan dengan optimal, selain itu pula pelaksanaan dalam upaya pencapaian berbagai program dan kegiatan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi dan pengukuran keberhasilan sesuai target yang diharapkan.



BAGIAN VII

HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI dengan DOKUMEN LAIN SPT RENSTRA, STATUTA, PERREK, KEPREK

7.1. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra

Rencana Stragegi (Renstra) Universitas Padjadjaran periode 2015-2019 menekankan kepada pencapaian Visi Unpad adalah untuk menjadi Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional. Dalam Renstra mencakup 9 (sembilan) sasaran strategis, hubungan kebijakan SPMI dengan kesembilan sasaran strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter *responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative*, dan *trus* (RESPECT). Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan standar kualitas dosen dan tenaga kependidikan guna mendukung tercapaian komtensei lulusan.
- 2) Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement/CQI*). Kebijakan SPMI dalam hal ini adalah menetapkan standar tata kelola (tata pamong) untuk mendukung tercapainya kompetensi lulusan, hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan bedaya guna. Kebijakan SMPI dalam hal ini adalah menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Unpad.
- 4) Terwujudnya sistem informasi bidang akademik dan non-akademik. Kebijakan SPMI adalah menetapkan standar mutu sistem informasi yang mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi Unpad.
- 5) Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada pola ilmiah pokok Unpad. Kebijakan SPMI adalah mengintegrasikan mutu tridharma yang berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kehidupan masyarakat.
- 6) Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang kesehatan, pangan, energi dan lingkungan. Kebijakan SPMI adalah



menetapkan kebijakan yang unggul di bidang kesehatan, pangan, energi, dan lingkungan.

- 7) Meningkatnya peran serta Unpad dan Mitra Strategis (ABGCM) untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan SPMI adalah menetapkan standar kerjasama dengan konsep *pentahelix*, yaitu menempatkan tidak hanya pada peran akademisi, bisnis, pemerintah, dan masyarakat, tetapi peran media menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi bahkan menjadi sarana yang efektif bagi sumber masukan untuk Unpad dalam mengembangkan rencana strategis program-program tridharma.
- 8) Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat (*From West Java for Indonesia to the World through Sustainable Development Goals*). Kebijakan SPMI dalam hal ini adalah penetapan standar pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.
- 9) Meningkatnya kemandirian finansial, pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan *cost effective*. Kebijakan SPMI dalam hal ini adalah menetapkan standar pembiayaan untuk keberhasilan output, outcome, impact, dan benefit dari penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

7.2. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran, pada Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal menyebutkan bahwa Unpad melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Tujuan sistem penjaminan mutu internal Unpad adalah:

- a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
- c. Mendorong semua pihak/unit di Unpad untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.



Sistem penjaminan mutu internal Unpad dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran;
- c. Tenggung jawab sosial;
- d. Pengembangan kompetensi personal;
- e. Partisipatif dan kolegal;
- f. Keceragaman model, dan
- g. Inovasi, pembelajaran, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Unpad terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan. Peranan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.

7.3. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Rektor

Tugas dan fungsi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran tercantum dalam BAB III Bagian Keenam pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran,



LAMPIRAN

STRATEGI	ARAH	PROGRAM KERJA	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1. Peningkatan kualitas standar mutu akademik dan non akademik sesuai peraturan terbaru dengan memanfaatkan SDM (UPM dan Komisi mutu serta tim);	Growth: Sharpening tujuan akademik & nonakademik	1 Penyusunan kebijakan standar mutu	√	√	√	√	√
		2 Pembuatan standar turunan Penjaminan Mutu [AMAI DAN AKREDITASI]	√	√	√	√	√
		3 Pembuatan <i>Assessment institusional</i> [Prodi dan Unit Kerja]	√	√	√	√	√
		4 Memfasilitasi penyusunan modul bahan ajar berbasis elektronik		√	√	√	√
		5 Mengevaluasi penerapan Student Center Learning di 16 Fakultas	√	√	√	√	√
		6 Monitoring dan evaluasi kegiatan unit kerja untuk peningkatan mutu Perguruan Tinggi - AIPT	√	√	√	√	√
		7 Menfasilitasi Pendampingan penyusunan borang Prodi jenjang sarjana, magister dan doktoral		√	√	√	√
		8 Peningkatan mutu auditor Akademik berbasis SAN		√	√	√	√
		9 Monev Penyelarasan Capaian Pembelajaran, PPKM dan kegiatan kemahasiswaan			√	√	√
		10 Pengelolaan Borang Prodi yang menggunakan Akreditasi LAMPTKES		√	√	√	√
		11 Audit Mutu Akademik Internal dengan instrumen yang baru		√	√	√	√
2. Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor dan asesor internal Universitas Padjadjaran;	Growth: Knowledge management (collecting, acquisition, utilization, sharing, storage)	12 Penyusunan Pedoman Penjaminan Mutu	√	√	√	√	√
		13 Pembuatan alih bentuk media output kegiatan berbasis IT ke dalam bentuk pdf		√	√	√	√
		14 Pengembangan website Satuan Penjaminan Mutu	√	√	√	√	√
		15 Menfasilitasi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester berbasis elektronik		√	√	√	√
		16 Penyusunan Program kerja dan Kalender Kegiatan SPM	√	√	√	√	√
		17 Pembuatan Pedoman Pengelolaan Program Studi vokasi		√	√	√	√
		18 Pembuatan Pedoman Pendidikan Multicampus		√	√	√	√
		19 Pembuatan Aplikasi AMAI Online		√	√	√	√
		20 Pembuatan Aplikasi Akreditasi Online		√	√	√	√
		21 Assessment pelaksanaan Program Studi Baru yang dibutuhkan oleh masyarakat	√	√	√	√	√
3. Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, pemerintah, media dan akademisi lain baik di dalam maupun di luar negeri.	Growth: Inovat Stakeholder Centric: Built competitive advantage	22 Pengembangan program AA dan PEKERTI berbasis Learning Outcomes		√	√	√	√
		23 Peningkatan mutu akreditasi unggul	√	√	√	√	√
		a. Peningkatan akreditasi Nasional Unggul					
		b. Akreditasi Internasional Unggul					
		- Peningkatan akreditasi internasional unggul					
		- Rintisan akreditasi internasional unggul					
		24 Penyusunan dan Monev strategi integrasi 3 in 1 [Pembelajaran berbasis riset dan aplikasi]		√	√	√	√
		25 Menfasilitasi pengembangan kurikulum transformatif program studi		√	√	√	√
		26 Pembuatan kerangka kualifikasi ciri khas Unpad		√	√	√	√
		27 Evaluasi kepuasan pengguna terhadap kelulusan		√	√	√	√
		28 Menfasilitasi Pembentukan institusi dan Program studi bertaraf internasional - Persiapan Rintisan Akreditasi Internasional		√	√	√	√
		29 Penyusunan kerangka kerja strategis prodi jangka menengah (5 tahunan) - Rencana Pengembangan		√	√	√	√



STRATEGI	ARAH	PROGRAM KERJA	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
		29 Penyusunan kerangka kerja strategis prodi jangka menengah (5 tahunan) - Rencana Pengembangan		√	√	√	√
4. Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali;	Empowerment & Improvement: HRD Organization	30 Evaluasi kepuasan SDM terhadap manajemen		√	√	√	√
		31 Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan – layanan		√	√	√	√
		32 Pengembangan SDM		√	√	√	√
		33 Layanan Perkantoran	√	√	√	√	√
		34 Pengadaan Barang Habis Pakai (ATK)	√	√	√	√	√
		35 Pemeliharaan Alat Perkantoran	√	√	√	√	√

Program kegiatan di atas merupakan Turunan misi yang diturunkan kedalam strategi. Untuk misi no 1.

- Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik dan non akademik Unpad

Strategi:

Peningkatan kualitas standar mutu akademik dan nonakademik sesuai peraturan terbaru dengan memanfaatkan SDM UPM dan Komisi Mutu.

PROGRAM KERJA		TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyusunan kebijakan standar mutu	√	√	√	√	√
2	Pembuatan standar turunan Penjaminan Mutu [AMAI DAN AKREDITASI]	√	√	√	√	√
3	Pembuatan <i>Assessment institusional</i> [Prodi dan Unit Kerja]	√	√	√	√	√
4	Memfasilitasi penyusunan modul bahan ajar berbasis elektronik		√	√	√	√
5	Mengevaluasi penerapan Student Center Learning di 16 Fakultas	√	√	√	√	√
6	Monitoring dan evaluasi kegiatan unit kerja untuk peningkatan mutu Perguruan Tinggi - AIPT	√	√	√	√	√
7	Menfasilitasi Pendampingan penyusunan borang Prodi jenjang sarjana, magister dan doktoral		√	√	√	√
8	Peningkatan mutu auditor Akademik berbasis SAN		√	√	√	√
9	Monev Penyelarasan Capaian Pembelajaran, PPKM dan kegiatan kemahasiswaan			√	√	√
10	Pengelolaan Borang Prodi yang menggunakan Akreditasi LAMPTKES		√	√	√	√
11	Audit Mutu Akademik Internal dengan instrumen yang baru		√	√	√	√



Turunan Misi no 2

- b. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di unpad yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional

Strategi

Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor akademik dan asesor internal unpad dalam upaya pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali.

PROGRAM KERJA		TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Penyusunan Pedoman Penjaminan Mutu	√	√	√	√	√
13	Pembuatan alih bentuk media output kegiatan berbasis IT ke dalam bentuk pdf		√	√	√	√
14	Pengembangan website Satuan Penjaminan Mutu	√	√	√	√	√
15	Menfasilitasi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester berbasis elektronik		√	√	√	√
16	Penyusunan Program kerja dan Kalender Kegiatan SPM	√	√	√	√	√
17	Pembuatan Pedoman Pengelolaan Program Studi vokasi		√	√	√	√
18	Pembuatan Pedoman Pendidikan Multicampus		√	√	√	√
19	Pembuatan Aplikasi AMAI Online		√	√	√	√
20	Pembuatan Aplikasi Akreditasi Online		√	√	√	√

Turunan Misi no 3

- c. Menyelenggarakan audit internal terhadap fakultas dan program studi

Strategi :

Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor akademik dan asesor internal unpad dalam upaya pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali.

PROGRAM KERJA	TAHUN
---------------	-------



		2016	2017	2018	2019	2020
21	Assessment pelaksanaan Program Studi Baru yang dibutuhkan oleh masyarakat	√	√	√	√	√
22	Pengembangan program AA dan PEKERTI berbasis Learning Outcomes		√	√	√	√
23	Peningkatan mutu akreditasi unggul	√	√	√	√	√
	a. Peningkatan akreditasi Nasional Unggul					
	b. Akreditasi Internasional Unggul					
	- Peningkatan akreditasi internasional unggul					
	- Rintisan akreditasi internasional unggul					
24	Penyusunan dan Monev strategi integrasi 3 in 1 [Pembelajaran berbasis riset dan aplikasi]		√	√	√	√
25	Menfasilitasi pengembangan kurikulum transformatif program studi		√	√	√	√
26	Pembuatan kerangka kualifikasi ciri khas Unpad		√	√	√	√
27	Evaluasi kepuasan pengguna terhadap kelulusan		√	√	√	√
28	Menfasilitasi Pembentukan institusi dan Program studi bertaraf internasional - Persiapan Rintisan Akreditasi Internasional		√	√	√	√
29	Penyusunan kerangka kerja strategis prodi jangka menengah (5 tahunan) - Rencana Pengembangan		√	√	√	√

Turunan Misi no 4

Membentuk keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup unpad menjunjung tinggi yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.

Strategi:

Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

PROGRAM KERJA		TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
30	Evaluasi kepuasan SDM terhadap manajemen		√	√	√	√
31	Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan – layanan		√	√	√	√
32	Pengembangan SDM		√	√	√	√



DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities, 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- BAN-PT, 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2009. *Sistem Akreditasi Program Studi D-III*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2008. *Sistem Akreditasi Program Studi S1*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2009. *Sistem Akreditasi Program Studi S2*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2009. *Sistem Akreditasi Program Studi Doktor*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. & Davis, D., 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Peraturan Pemerintah RI No. 51 thn 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran.
- Peraturan Rektor No. 70 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Quality Assurance Agency for Higher Education, 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.



TIM PENYUSUN

Rd. Funny Mustikasari Elita
Yuyun Hidayat
Asep Sutiadi
Titin Herawati
Emma Rachmawati
Ani Setiati
Lilis Lisnawati

SPMI-UNPAD